

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 05/KPTS/KPU-KAB-011.329980/I/2014 TENTANG PENETAPAN DAPTAR PEMILIH TETAP HASIL PENYEMPURNAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK :

Bawa berdasarkan daftar pemilihan tetap ditetapkan dalam rapat pleno terbuka oleh KPU kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) peraturan komisi pemilihan umum nomor 09 tahun 2013 dalam penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan umum dewan perwakilan rakyat daerah; Bawa dengan terbitnya surat edaran KPU Nomor : 838/KPU/XII/2013 Tanggal 11 Desember 2013 perihal Perihal Revisi Jadwal Keija KPU, perlu ditetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 53/Kpts/KPU-Kab011.329980/2013 tanggal 30 Nopember 2013 Tentang Penetapan Daflar Pemilih Tetap Hasil Penyempumaan Pemilihan Umum Anggota DRP DPD dan DPRD Tahun 2014 Kabupaten Sukabumi; berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 05/Kpts/KPU-Kab011.329980/1/2014 tanggal 30 Nopember 2013 Tentang Penetapan Daflar Pemilih Tetap Hasil Penyempumaan Pemilihan Umum Anggota DRP DPD dan DPRD Tahun 2014 Kabupaten Sukabumi.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik; sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan; UU Nomor 15 Tahu 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum; UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05 Tahun 2008 Tentang Tata Keja KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota, Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ; Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Keja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 407; Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-011.329980/I/2014
Diatur Tentang :**

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebanyak 1.746.976 Orang; Jumlah TPS Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 sebanyak 4.744 TPS.

CATATAN :

- keputusan kpu kabupaten sukabumi ini milai berlaku pada tanggal 18 Januari 2014
- Lampiran 97 halaman